

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Indonesia masuk dalam negara yang berkembang, dan ekonominya juga berkembang. Pada satu dekade terakhir, sektor industri Indonesia telah mengalami percepatan pertumbuhan. Investasi di sektor manufaktur adalah Rp. 195,74 triliun pada tahun 2014 dan Rp. 226,18 triliun pada 2018 (Kementerian Perindustrian). Indonesia memiliki total 26.711.001 perusahaan dengan berbagai skala, termasuk 26.263.649 usaha kecil menengah (UMK) dan 447.352 usaha besar menengah (UMB) (sensus ekonomi BPS 2016).

Perusahaan yang didirikan dan berkembang di Indonesia wajib membayar pajak pada pemerintah. Perpajakan yaitu pembayaran kewajiban negara yang terutang oleh individu atau badan yang diwajibkan oleh undang-undang tanpa menerima balas jasa langsung dan dipergunakan untuk tujuan negara dalam rangka memakmurkan rakyat (UU KUP). Di mana pajak yakni sumber utama pemasukan negara, pajak dipakai untuk membayar operasional pemerintah, termasuk dana untuk pembangunan negara guna meningkatkan infrastruktur negara.



Gambar 1.1

Grafik Target dan Penerimaan Pajak

Pada tahun 2017, 2018 serta 2019, total penerimaan negara yang berasal dari pajak masing-masing sebanyak 1,147, 1.315,9, dan 1.332,1 triliun (data Kementerian Keuangan RI). Masing-masing 89,4%, 92,2% serta 84,4% dari sasaran dalam APBN 2017, 2018, dan 2019, masing-masing sebanyak 1.283, 1.424 serta 1.577,56 triliun, dengan tingkat pencapaian yang semakin turun seiring mendekati sasaran. Berbagai inisiatif telah diterapkan oleh pemerintah untuk peningkatan pendapatan dari sasaran, dimulai dari program pengampunan pajak hingga perluasan dan intensitas pemungutan pajak melalui identifikasi orang-orang yang sebelumnya tidak terjangkau.

Hingga 2019, ada sekitar 42 juta wajib pajak terdaftar, terdiri dari 38,7 juta wajib pajak orang pribadi serta 3,3 juta badan. Dengan tingkat kepatuhan 72,6% pada tahun 2017, 71,1% 2018, dan 70% akhir tahun 2019. Menurut pemerintah, tingkat patuh wajib pajak yang lebih tinggi dan total wajib pajak yang terus naik menjadi dasar bagi pemasukan berkelanjutan. Aliran pendapatan (pendapatan pajak berkelanjutan) melalui kepatuhan pajak sukarela. Di Indonesia, sistem perpajakan yaitu *self assessment*, yang memberi wewenang, kepercayaan, dan tanggung jawab pada wajib pajak terdaftar guna melakukan perhitungan, pembayaran serta pelaporan pajak yang terutang. Maka, pelaku usaha tetap dapat memilih sendiri besaran PPhnya.

Untuk tahun 2019 dan tahun-tahun setelahnya, tarif PPh badan sebesar 25% dari PPh, atau 20% apabila wajib pajak badan publik (UU PPh 36 Tahun 2008). Sebab keperluan wajib pajak dalam negeri menjadi badan hukum publik, minimal 40% dari total saham yang disetor wajib terdaftar di bursa efek indonesia (BEI) yang saat ini mempunyai 668 emiten. Banyak keuntungan didapatkan dari go public, termasuk akses ke keuangan segar tanpa batas, peningkatan nilai bisnis, citra perusahaan, dan keberlanjutan perusahaan.

Pajak dilihat secara berbeda oleh perusahaan dan pemerintah, dengan perusahaan melihatnya sebagai beban dan pemerintah melihatnya sebagai kontribusi negara yang diperlukan. Perusahaan akan menanggung beban pajak penghasilan atas pendapatan yang mereka hasilkan. Beban PPh mengacu pada banyaknya pajak kini dan tanggungan meliputi penilaian laba rugi suatu periode (PSAK 46). Tidak bisa disangkal bahwa beberapa perusahaan menggunakan bermacam strategi untuk melakukan pengurangan kewajiban pajak penghasilan mereka. Hal tersebut diizinkan selama peraturan perpajakan masih berlaku. Sejumlah penelitian telah dilakukan untuk memperkirakan pengaruh faktor pajak penghasilan badan yang berbeda pada perusahaan, mereka berusaha meminimalkan kewajiban pajak mereka dengan menerapkan sistem akuntansi yang benar. Banyak variabel diselidiki guna menentukan bagaimana faktor-faktor seperti profitabilitas, *leverage* serta ukuran perusahaan berdampak pada kapasitas perusahaan untuk membayar pajak penghasilan badan. Ditemukan pengaruh parsial pajak penghasilan dari variabel bebas profitabilitas yang diukur dengan *return on assets* (ROA), likuiditas yang diukur dengan *current ratio* (CR) serta biaya operasional (BO) (Puspitasarai dan Amah, 2019). Variabel bebas (ukuran perusahaan dan rasio intensitas modal) memiliki pengaruh untuk variabel terikat (pajak penghasilan), sedangkan variabel struktur (modal) tidak mempunyai pengaruh (Widani dkk, 2018).

Profitabilitas yaitu karakteristik yang telah diteliti dan terbukti berpengaruh untuk pajak penghasilan badan. Profitabilitas adalah istilah yang sering dipakai perusahaan guna menggambarkan kapasitas mereka untuk menciptakan keuntungan. Berapa banyak laba bersih perusahaan yang disumbangkan oleh asetnya. Seperti diketahui, keuntungan yang diperoleh perusahaan memiliki dampak yang besar untuk besarnya pajak penghasilan yang dibayarkan.

Semakin tinggi pengembalian aset perusahaan, semakin sukses perusahaan. Profitabilitas meningkat dengan keuntungan, dan sebaliknya.

Komponen kedua yang konon penting adalah *leverage*, yang mengacu pada hutang perusahaan yang untuk peningkatan pengembalian atau laba. *Leverage* bisa dinilai dengan melakukan perbandingan total hutang yang dimiliki perusahaan dengan modalnya. Utang yang banyak mempunyai beban yang besar, terutama bunga. Jadi, meskipun pemakaian *leverage* mempunyai masalah tersendiri, jumlah pengeluaran bunga yang dibayarkan berpengaruh pada banyaknya PPh yang ditanggung perusahaan. Karena semakin banyak hutang perusahaan, semakin besar bunga yang wajib dibayar dan mengurangi pendapatan. Sehingga akan berpengaruh pula terhadap pembayaran pajak penghasilan badan perusahaan tersebut.

Nilai total aset perusahaan menunjukkan ukurannya. Semakin berlimpah aset yang dipunya, semakin besar ukurannya. Ukuran perusahaan merupakan sistem klasifikasi untuk usaha besar dan kecil berdasarkan berbagai faktor, termasuk pendapatan, jumlah asset serta jumlah modal (Basyaib, 2007). Semakin banyak pendapatan, jumlah asset dan modal, semakin kuat posisinya. Besar kecilnya suatu perusahaan ditentukan oleh jumlah ekuitas, penjualan serta asetnya (Riyanto, 2013). Ukuran perusahaan bisa diperkirakan sebagai persentase berdasarkan total asetnya. Ukuran perusahaan mungkin berfungsi sebagai karakteristik untuk kualitas keuangannya. Dibandingkan dengan usaha kecil, perusahaan besar yang andal tidak akan kesulitan memperoleh pembiayaan di pasar modal. Perusahaan dengan aset besar seringkali mempunyai penjualan yang tinggi, karena biasanya mempunyai basis modal yang besar. Saat aset yang dipunya memberi hasil laba, maka laba yang didapatkan perusahaan juga semakin banyak, yang berdampak pada pajak penghasilan yang dibayarkan.

Peneliti terdorong untuk melakukan penelitian lebih jauh dengan topik sebagai berikut: **“Pengaruh Profitabilitas, Leverage, dan Ukuran Perusahaan Terhadap Pajak Penghasilan Badan Pada Perusahaan Manufaktur Pada Sektor Makanan dan Minuman Yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2017-2019.”**

1.2 Rumusan Masalah

Sehubungan dengan latar belakang, jadi masalah yang akan diteliti, antara lain:

1. Apakah profitabilitas, *leverage* serta ukuran perusahaan berpengaruh parsial terhadap pajak penghasilan badan perusahaan manufaktur subsektor makanan dan minuman yang terdaftar BEI tahun 2017-2019?
2. Apakah profitabilitas, *leverage* serta ukuran perusahaan berpengaruh simultan terhadap pajak penghasilan badan perusahaan manufaktur subsektor makanan dan minuman yang terdaftar di BEI tahun 2017-2019?
3. Manakah dari profitabilitas, *leverage* serta ukuran perusahaan yang pengaruhnya mendominasi terhadap pajak penghasilan badan perusahaan manufaktur subsektor makanan dan minuman yang terdaftar di BEI tahun 2017-2019?

1.3 Tujuan Penelitian

Beracuan dengan rumusan permasalahan yang diambil, tujuan dari dilakukan penelitian, yaitu:

1. Menilai pengaruh parsial profitabilitas, *leverage* serta ukuran perusahaan terhadap pajak penghasilan badan perusahaan manufaktur subsektor makanan dan minuman yang terdaftar di BEI tahun 2017-2019
2. Menilai pengaruh simultan profitabilitas, *leverage* serta ukuran perusahaan terhadap pajak penghasilan badan perusahaan manufaktur subsektor makanan dan minuman yang terdaftar di BEI tahun 2017-2019

3. Menentukan dari profitabilitas, *leverage* serta ukuran perusahaan yang mendominasi pengaruhnya terhadap pajak penghasilan badan perusahaan manufaktur subsektor makanan dan minuman yang terdaftar di BEI tahun 2017-2019.

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat yang diperoleh sebagai hasil dari penelitian, sebagai berikut:

a. secara akademis

1. Bertujuan memberi informasi serta pengetahuan bagi kemajuan ilmu akuntansi khususnya dalam hal profitabilitas, *leverage* serta ukuran perusahaan untuk pajak penghasilan badan
2. Berkontribusi pada pembentukan kumpulan pengetahuan mengenai profitabilitas, *leverage*, ukuran perusahaan serta pajak penghasilan badan yang dapat diterapkan menjadi pandangan studi di masa mendatang

b. secara empiris

1. Dapat memberi informasi dan panduan kepada perusahaan tentang bagaimana profitabilitas, *leverage* serta ukuran perusahaan yang memberikan pengaruh jumlah pajak penghasilan badan yang dibayarkan, memungkinkan perusahaan membuat ketetapan dan keputusan keuangan yang sehat, khususnya di bidang perpajakan, dengan tetap berpegang pada hukum serta peraturan yang berjalan
2. Dapat menyediakan informasi untuk membantu pihak luar, khususnya pemerintah yang bertanggung jawab di bidang perpajakan, seperti kemenkeu dan direktorat jenderal pajak (DJP), dalam menetapkan peraturan perpajakan, khususnya tentang Pph badan guna peningkatan penerimaan negara sesuai target.